



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

INRIANI bin ARIF, bertempat tinggal di Jalan Poros, RT. 16, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur/ e-mail inriani123@yahoo.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, SH., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Abdul Karim, SH & Partner yang berkantor di H. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara/email donikarimabdul@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 08 September 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LU-04122018-0009 atas nama MUHAMMAD ABIZAR ARIF lahir di Kutai Timur tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang pada akta kelahirannya tertulis nama MUHAMMAD ABIZAR ARIF merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Muhammad Habir yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015. Sebagaimana pernikahan tersebut tercatat pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 06/06/1/2015;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-04122018-0009 tersebut di atas;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak tersebut dikarenakan:
 - a. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahirannya;
 - b. Bahwa nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor: 6408-LU-04122018-0009 tertulis nama **"MUHAMMAD ABIZAR ARIF"** sedang seharusnya tertulis nama **"MUHAMMAD ARZAN MALIK"**;
 - c. Bahwa sejak lahir Pemohon memberikan nama kepada anak pemohon tersebut adalah MUHAMMAD ARZAN MALIK bukan MUHAMMAD ABIZAR ARIF;
 - d. Bahwa karena kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut maka data-data anak pemohon yang ada pada catatan sipil tertulis nama MUHAMMAD ABIZAR ARIF;
 - e. Bahwa saat ini anak Pemohon telah memasuki bangku sekolah dasar, dimana pihak sekolah meminta data yang sebenarnya dari anak Pemohon tersebut. Sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahirannya tersebut agar tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi anak Pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa oleh karena uraian pada posita angka 4 tersebut di atas maka Pemohon memohon agar nama anak Pemohon pada akta kelahiran Nonmor: 6408-LU-04122018-0009 diperbaiki dari yang sebelumnya tertulis nama **"MUHAMMAD ABIZAR ARIF"** diperbaiki menjadi tertulis nama **"MUHAMMAD ARZAN MALIK"**;
6. Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor: 371/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Priyani tertanggal 25 November 2018, di mana surat tersebut menyebutkan anak Pemohon tersebut bernama MUHAMMAD ARZAN MALIK;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-04122018-0009 akan tetapi diharuskan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Pemohon yang berdomisili pada wilayah hukum kabupaten Kutai Timur maka adalah suatu hal yang tepat jika Permohonan ini diajukan untuk diperiksa oleh Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta;
9. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-04122018-0009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Februari 2019 yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD ABIZAR ARIF" diubah menjadi tertulis nama "MUHAMMAD ARZAN MALIK";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusam yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-04122018-0009 atas nama Muhammad abzar Arif tanggal 28 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Inriani Nomor 7204065505950001 tanggal 15 November 2018 diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2015 atas nama Muhammad Habid dan Inriani tanggal 05 Januari 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Atas nama Muhammad Habir Nomor 6408081810180004 tanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Lahir Nomor 371/XII/208 atas nama Muhammad Arzan Malik tanggal 25 November 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Fika Handayana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait adanya perubahan nama anak Pemohon pada akta lahir atas nama Muhammad Abizar Arif menjadi Muhammad Arzan Malik;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Habir;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 5 Januari 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Muhammad Abizar Arif dan Saksi kurang tahu nama anak kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen atas nama Muhammad Abizar Arif;
- Bahwa alasan perubahan nama karena permintaan dari pihak sekolah. Pihak sekolah meminta data lengkap anak dan nama anak pemohon tidak sesuai;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui. Saksi hanya mengetahui bahwa intinya nama anak pemohon akan dirubah menjadi Muhammad Arzan Malik;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan dari anak Pemohon. Anak Pemohon dipanggil dengan nama Arzan;
- Bahwa pada saat itu Pemohon membuat akta kelahiran anaknya melalui jasa orang. Kemungkinan ada kesalahan dan tidak menyadari kesalahan tersebut. Pemohon mengetahui pada saat sekolah meminta data-data;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt





2. Saksi **Jusmita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon merubah anaknya karena Pihak sekolah meminta data yang sebenarnya dari anak Pemohon. Di akta lahir anak Pemohon bernama Muhammad Abizar Arif sedangkan nama sebenarnya adalah Muhammad Arzan Malik;
- Bahwa Saksi mengetahui nama tersebut pada saat aqiqah. Pada saat aqiqah nama anak Pemohon adalah Muhammad Arzan Malik;
- Bahwa Saksi hadir pada saat aqiqah;
- Bahwa Aqiqah dilaksanakan sekitar tahun 2019;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen anak Pemohon;
- Bahwa Saksi Saksi mengetahui nama panggilan dari anak Pemohon. Anak Pemohon dipanggil dengan nama Arzan;
- Bahwa pada saat itu Pemohon membuat akta kelahiran anaknya melalui jasa orang. Kemungkinan ada kesalahan dan tidak menyadari kesalahan tersebut. Pemohon mengetahui pada saat sekolah meminta data-data;
- Bahwa Saksi menemani Pemohon ke capil. Pihak Capil menyampaikan harus ada penetapan dari Pengadilan untuk merubah nama tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6408-LU-04122018-0009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Februari 2019 yang sebelumnya tertulis nama "**MUHAMMAD ABIZAR ARIF**" diubah menjadi tertulis nama "**MUHAMMAD ARZAN MALIK**";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiiksi voluntair*) ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur dasar dari permohonan *a quo*, yang berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembedulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. Bahwa selanjutnya terdapat perkembangan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) *Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- 2) *Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;*
 - dan
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pembedulan sebuah akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pada tempat sesuai domisili dari subjek akta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Pemohon, dan bukti P-4 berupa KK (Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, yang setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan saling bersesuaian, telah membuktikan bahwa domisili Pemohon adalah di Jalan Poros, RT. 16, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) yang isinya memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, hanya dapat diketahui setelah pokok permohonan Pemohon dipertimbangkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 2 (dua) berkaitan dengan pokok permasalahan dalam permohonan ini yaitu pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dipertimbangkan pada paragraf di bawah ini;

Menimbang bahwa alasan dari perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena telah terjadi kesalahan tulis redaksional, yaitu nama anak Pemohon telah tertulis "**MUHAMMAD ABIZAR ARIF**" tetapi seharusnya yang benar adalah "**MUHAMMAD ARZAN MALIK**";

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dan bukti Surat-Surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terdapat keterangan yang bersesuaian dan oleh karenanya dikonstantir oleh Hakim sebagai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan alasan pembetulan akta kelahiran Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 371/XII/208 tanggal 25 November 2018, menerangkan nama anak Pemohon adalah "**MUHAMMAD ARZAN MALIK**";

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan substansi permohonan untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, telah terbukti fakta hukum adanya kesesuaian antara perbaikan nama Anak Pemohon dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 371/XII/208 tanggal 25 November 2018, menerangkan nama anak Pemohon adalah "**MUHAMMAD ARZAN MALIK**", sehingga untuk memenuhi asas kemanfaatan yaitu untuk kesamaan administrasi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis **"MUHAMMAD ABIZAR ARIF"** menjadi **"MUHAMMAD ARZAN MALIK"** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis **"MUHAMMAD ABIZAR ARIF"** dibetulkan menjadi **"MUHAMMAD ARZAN MALIK"** adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum Permohonan pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pembetulan pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas domisili yang dianut dalam undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaporan dan pencatatan terkait Administrasi Kependudukan dilakukan sesuai domisili Pemohon, maka hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang pembetulan Akta Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan di bawah, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk mempermudah pelaksanaan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

1. MENETAPKAN:

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp150.000,00
3. Panggilan.....	: -
4. PNBP.....	: Rp 10.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)